PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KELURAHAN DADI MULYA
Jalan Angklung Telp. (0541) 748009 Samarinda 75123
Email : Kelurahandadimulya@gmail.com

KELURAHAN DADI MULYA
KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA
NOMOR : 400/019/400.07.007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN DADI MULYA PERIODE 2025-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DADI MULYA

Menimbang :

a. Amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah Desa/Kelurahan, dan pemangku kepentingan;

b. Untuk memenuhi kebutuhan dimaksud perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) tingkat Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat :

1. Undang undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

tentang Izin Dan Penyelenggaran Praktek Bidan.
6. Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis
7. Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
8. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas.
9. Buku Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Dadi Mulya Periode 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Keluarga (TPK) Dalam Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kelurahan Dadi Mulya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

1. Bidan Desa
2. Kader PKK
3. Kader KB

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga (TPK) mempunyai Peran/tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Calon Pengantin (CATIN)
   1. Bidan
      a. Membuat resume skrining kondisi risiko stunting pada Catin berdasarkan output Aplikasi Pendampingan Keluarga;
      b. Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor risiko stunting berdasarkan kondisi Catin;
      c. Menjelaskantreatment Pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh Catin sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga
      d. Memantau dan memastikan kepatuhan Catin dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan status gizi sesuai anjuran (jadwal konsumsi);
      e. Melakukan KIE dan Komunikasi AntarPribadi/Konseling terhadap PUS baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil tau Kondom).

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

2. Kader PKK
   a. Menginformasikan dan memastikan Catin mendaftarkan perkawinan paling sedikit 3 bulan sebelum perkawinan;
   b. Menginformasikan dan memastikan Catin melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga;
   c. Meghubungkan Catin kepada fasilitas dan memastikan untuk mendapatkan fasilitas treatment pencegahan stunting untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yangsehat;
   d. Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mendapatkan materi bimbingan perkawinan diinstitusi agamanya masing-masing;
   e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling kepada PUS baru yang belum layak hamil.
3. Kader KB
   a. Melaksanakan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling, fasilitasi Pelayanan Program Bangga Kencanan dan Pembinaan Keluarga;
   a. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling dan memastikan Catin mendapat informasi pencegahan stunting secara menyeluruh;
   b. Menginformasikan dan memastikan catin melakukan pemeriksaan Kesehatan kef askes;
   c. Memfasilitasi dan memastikan Catin meng-input hasil pemeriksaan Kesehatan di Aplikasi Pendampingan Keluarga secara benar;
   d. Mengecek dan memastikan Catin mengetahui kondisi risiko stunting pada dirinya;
   e. Melakukan pengecekan dan memastikan calon pengantin/calon PUS mengetahui treatment (perawatan/penanganan) yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor risiko stunting pada dirinya sesuai rekomendasi Aplikasi Pendampingan Keluarga;
   f. Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi (status Kesehatan, pelaksanaan rekomendasi dan KIE berkala Minimal 2 kali atau sesuai kebutuhan).

B. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Hamil
1. Bidan
   a. Melakukan skrining awal terhadap kondisi kesehatan dan kehamilan;
   b. Melakukan pendampingan pemeriksaan kesehatan kehamilan minimal 10 kali;
   c. Memastikan kelengkapan input ANC melalui surveilans ibu hamil dan janin minimal 5 kali;

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang kehamilan sehat Memfasilitasi rujukan dan koordinasi dengan Tim ANC
e. Untuk Ibu Bersalin : Melakukan surveilans persalinan dan Memfasilitasi rujukan

2. Kader PKK
   a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil melakukan ANC 6 kali dan memiliki buku KIA;
   b. Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter;
   c. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
   d. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
   e. Memastikan ibu hamil dengan risiko menerima Program Bansos Stunting.
3. Kader KB
   a. Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil mendapatkan pemeriksaan oleh dokter saat TRIMESTER 1 (K1) dan TRIMESTER 3 (K5);
   b. Memastikan asupan gizi ibu hamil;
   c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang gizi dan kesehatan reproduksi;
   d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP);
   e. Memastikan Program Bansos tepat sasaran dan tepat guna.

C. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Ibu Pasca Persalinan
1. Bidan
   a. Melakukan surveilans nifas;
   b. Memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan KBPP MKJP;
   c. Memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas
   d. Memfasilitasi rujukan;
   e. Melakukan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling serta pelayanan KBPP (utamakan MKJP).

2. Kader PKK
   a. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/ konselin tentang pemberian ASI Ekslusif;
   b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling tentang 1.000 HPK;
   c. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
   d. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (utamakan MKJP).

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

3. Kader KB
   a. Pendampingan pelayanan KBPP MKJP;
   b. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang 1000 HPK;
   c. KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/konseling tentang KBPP (terutama MKJP).

D. Tugas Pokok dan Fungsi TPK Terhadap Sasaran Balita
1. Bidan
   a. Melakukan skrining awal faktor risiko stunting pada bayi;
   b. Melakukan surveilans bayi baru lahir minimal 3 kali (saat lahir, usia 6 bulan dan 5 tahun) untuk verifikasi, validasi, dan fasilitasi rujukan jika diperlukan
2. Kader PKK
   a. Melakukan pendampingan pola asuh tumbuh kembang anak;
   b. Memastikan bayi mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 bulan;
   c. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
   d. Memastikan bayi mendapatkan imunikasi dasar lengkap sesuai jadwal;
   e. Memastikan Program Bansos Stunting tepat sasaran;
   f. Melakukan koordinasi dengan Kader Posyandu dan Kader BKB.
3. Kader KB
   a. Memastikan bayi mendapatkan ASI Ekslusif selama 6 bulan;
   b. Memastikan bayi diatas 6 bulan mendapatkan MPASI dengan gizi cukup;
   c. Memastikan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
   d. Memastikan Program Bansos tepat guna dan tepat sasaran;
   e. Melakukan pendampingan kepada keluarga balita untuk melakukan pengasuhan sesuai dengan usia anak;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana di maksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Lurah Dadi Mulya.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perangkat Daerah masing-masing yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

Kalimantan Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 07 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
LURAH DADI MULYA

SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19780707 200604 1 009

Unduh **DOKUMEN ASLI** di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 13B48-2025-16-60-400-07-007

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN LURAH DADI MULYA

NOMOR : 400/019/400.07.007

TANGGAL : 07 Januari 2025

TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK) DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN DADI MULYA PERIODE 2025-2028

NO	NAMA	KELURAHAN	JABATAN	KET.
1.	EMMA KARMILA NOVIYANTI	DADI MULYA	BIDAN	AKTIF
	YUNI MAYASARI	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	VIEDY IBANEZ TIARASARI	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF
2.	EKA UTAMI FATIMAH	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	INDANAH	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	SUHARTATI	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF
3.	ANNISA PURNAMASARI, A.Md.Keb	DADI MULYA	BIDAN	AKTIF
	BAWON LIANAH	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	ASWIARTI	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF
4.	RITA DESATY	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	LULUS SURYANINGSIH	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	SULIAH	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF
5.	NURHAYATI	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	MUJI ASTUTI	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF
	RAHMAWATI	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
6.	RATNA ANGGRAINI	DADI MULYA	BIDAN	AKTIF
	RISNA HIRMAYANI	DADI MULYA	KADER KB	AKTIF
	WINANTIN	DADI MULYA	KADER PKK	AKTIF

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 07 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
LURAH DADI MULYA

SYAMSU ALAM, S.IP, M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19780707 200604 1 009

Unduh DOKUMEN ASLI di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 13B48-2025-16-60-400-07-007

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN
Balai Sertifikasi Elektronik